

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
NO. 40/DJPDN/Kep/XII/2003**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Nomor 306/MPP/Kep/4/2003, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 155);
3. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2695);
4. Undang-undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2469);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473);
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden R.I Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 159/MPP/Kep/4/1998;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 519/MPP/Kep/8/2003;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Cara Pengawasan Barang yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 306/MPP/Kep/4/2003;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama antar Produsen Pupuk adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 (dua) Produsen pupuk atau lebih untuk memenuhi alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO).
2. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak adalah bukti kerjasama antara Produsen dengan Produsen serta bentuk hubungan kerja antara Produsen dengan Distributor atau Distributor dengan Pengecer, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli pupuk bersubsidi antara kedua belah pihak.
3. Penimbunan pupuk bersubsidi adalah upaya spekulasi pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk menyimpan dan atau menyembunyikan pupuk bersubsidi guna keuntungan pribadi yang dapat mengganggu kestabilan harga, pasokan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi Petani di dalam negeri.

#### Pasal 2

- (1) Produsen pupuk bersubsidi bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Produsen yang tidak mampu memenuhi alokasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, sebagai akibat :
  - a. gangguan operasi pabrik, keterbatasan kapasitas produksi dan sarana/prasarana distribusi dan atau;
  - b. adanya fanatisme Petani terhadap merk pupuk bersubsidi dari Produsen tertentu dan atau;
  - c. tidak tercapainya optimalisasi pelaksanaan pengadaan dan penyaluran oleh Produsen yang bersangkutan, dibandingkan bila dilakukan oleh Produsen lain yang berdekatan, dapat melakukan KSO dengan Produsen lain.

#### Pasal 3

- (1) KSO sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. prinsip 6 tepat (mutu, tempat, jenis, waktu, harga dan jumlah)
  - b. tercapainya peningkatan efisiensi secara optimal bagi kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan,
  - c. termanfaatkannya fasilitas distribusi yang berlebih.
- (2) KSO dapat dilakukan dalam bentuk :.

- a. pemberian otoritas kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Produsen penanggungjawab wilayah kepada Produsen bukan penanggungjawab wilayah,
  - b. penunjukan dari Produsen penanggungjawab wilayah kepada Produsen lain untuk mendistribusikan pupuk di wilayah yang dikerjasamakan,
  - c. penunjukan dari Produsen penanggungjawab wilayah kepada Produsen lain untuk pemenuhan kekurangan pasokan pupuk di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan tanpa mengubah penanggungjawab wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003, dan dengan mewajibkan Produsen bukan penanggungjawab wilayah secara bersama-sama dengan Produsen penanggungjawab untuk menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah yang dikerjasamakan.

#### Pasal 4

- (1) KSO yang menyangkut jual beli pupuk bersubsidi, wajib ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (2) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak antara Produsen dengan Distributor dan atau Distributor dengan Pengecer tetap berpedoman pada Lampiran IV Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003.

#### Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003.
- (2) Produsen yang tidak memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang Lini III Kabupaten terdekat sepanjang kapasitasnya memenuhi.
- (3) Produsen yang tidak memiliki gudang Lini III karena lokasi Pabriknya atau gudang Lini II-nya berdekatan dengan gudang Distributor, dapat menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Distributornya dari Gudang Lini II, dengan tetap memanfaatkan terlebih dahulu gudang Lini III terdekat yang ada.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan distribusi karena kondisi geografis, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan antar Pengecer Resmi dan atau dari Pengecer Resmi ke Kelompok-kelompok Tani.
- (5) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib dilakukan dengan sepengetahuan Distributor dan produsen serta berpedoman pada HET yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Produsen ke Lini III yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat kondisi keamanan dan gejolak sosial yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, dapat melakukan penjualan dari Lini II, atau dari Lini I oleh Produsen yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 6 dilakukan oleh Produsen dengan sepengetahuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

## Pasal 8

- (1) Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Pengecer setelah Pengecer melengkapi dokumen yang berisikan daftar Petani/Kelompok Tani yang membutuhkan pupuk bersubsidi sesuai jadwal tanamnya.
- (2) Pengecer hanya menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani Terdaftar dan wajib melaporkan realisasi penyalurannya kepada Distributor dengan tembusan kepada Produsen dan selanjutnya Produsen melaporkan rekapitulasinya setiap bulan kepada Kepala Dinas Indag Kabupaten/Kota setempat cq. Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Distributor dilarang merangkap kegiatan sebagai Pengecer pupuk bersubsidi.

## Pasal 9

Penjualan langsung pupuk bersubsidi oleh Produsen ke Lini IV yang memperpendek rantai distribusi penyaluran pupuk bersubsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003, sebelum dilaksanakan, diinformasikan terlebih dahulu dan dilaporkan realisasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

## Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Kp.150/3/2003 dan atau dilakukan oleh produsen bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu Tim Teknis yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai kebutuhan, terutama untuk mengantisipasi dan menangani masalah distribusi di lapangan.
- (3) Produsen wajib mencantumkan tulisan PUPUK BERSUBSIDI pada setiap kemasan pupuk bersubsidi.

## Pasal 11

- (1) Produsen, Eksportir, Importir, Distributor dan Pengecer pupuk bersubsidi yang melakukan penimbunan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi.
- (2) Pengenaan sanksi tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyimpanan pupuk bersubsidi oleh Produsen dalam rangka persiapan permintaan pada saat musim tanam, tidak termasuk dalam pengertian "penimbunan pupuk bersubsidi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3.

## Pasal 12

Kerjasama antar Produsen yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku, sampai berakhirnya kerjasama dimaksud.

## Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2003

DIREKTUR JENDERAL

RIFANA ERNI

Tembusan :

1. Menperindag (sebagai laporan),
2. Sesjen Deperindag,
3. Irjen Depeirndag,
4. Deputi IV Menko Bidang Perekonomian,
5. Dirjen Bina Sarana Pertanian, Dep. Pertanian,
6. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas dan Percetakan  
Kantor Menteri Negara BUMN,
7. Dirjen IKAH, Deperindag,
8. Dirjen PLN, Deperindag,
9. Direktur Utama Holding Pupuk,
10. Para Direktur Utama BUMN Pupuk,
11. Kepala Dinas Indag Propinsi se Indonesia,
12. Kepala Dinas Indag Kabupaten/Kota se Indonesia,
13. Peringgal.